



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arifin Setiawan als Bejo Bin Miskijan
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 10 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sukowati II RT. 013 RW. 003 Desa Gadabung
Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau,
Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / pekebun

Terdakwa Arifin Setiawan als Bejo Bin Miskijan ditangkap pada tanggal 10 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023

Terdakwa didampingi oleh Ismail, S.H. dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Trans Kalimantan KM. 86, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Posbakum Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pps tanggal 17 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pps tanggal 17 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN SETIAWAN Alias BEJO Bin MISKIJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu' sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIFIN SETIAWAN Alias BEJO Bin MISKIJAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 Plastik klip yang berisi 75 (tujuh puluh lima) butir obat tanpa merk berlogo Y kemudian disisihkan sebanyak 1(satu) butir untuk uji Laboratorium ke Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan Palangkaraya, dan disisihkan kembali sebanyak 15 (lima belas) Plastik klip berisi 74 (tujuh puluh empat) butir, untuk pembuktian di Pengadilan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (buah) Plastik warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5s warna biru;
Dikembalikan kepada anak Terdakwa melalui Terdakwa
- 1 (satu) HP Merk Samsung Galaxy A5 warna putih;

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum, serta berjanji tidak akan menggulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Penasehat hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ARIFIN SETIAWAN Alias BEJO Bin MISKIJAN pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Sukowati II Rt.013 Rw.003 Desa Gadabung Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu , perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat anggota tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau diantaranya saksi AHMAD MUSTAFID Bin SUGIMAN dan DANANG WISNU AJI Bin DAHYANA sedang melaksanakan patroli di wilayah Kecamatan Padih Batu mendapatkan informasi dari warga jika ada peredaran obat yang tidak diketahui jenisnya atau merknya yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah mendapatkan informasi tersebut tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 01.00 Wib tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau mengamankan Terdakwa di rumahnya di Jalan Sukowati II Rt.013 Rw.003 Desa Gadabung Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan didampingi oleh Ketua RT yaitu saksi ATIM Bin KUSMIN, saat penggeledahan tersebut Petugas mengamankan barang bukti antara lain :15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil obat berlogo Y yang tidak ada mereknya masing-masing plastik berisi 5 (lima) butir atau sama dengan 75 (tujuh puluh lima) butir beserta 1 (satu) pak plastik klip kecil yang disimpan dilemari baju Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi oleh Petugas Terdakwa mengakui jika obat tersebut akan dijual kepada orang lain dan jumlah awal obat tersebut adalah 20 (dua) puluh bungkus plastik klip kecil, yang berarti 5 (lima) bungkus plastik klip kecil sudah laku terjual. Terdakwa menjual obat tanpa merk berlogo Y 1 (satu) bungkusnya berisi 5 (lima) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pengakuan dari Terdakwa ia mendapatkan obat tanpa merk berlogo Y tersebut dari Sdr. UJANG (masuk dalam DPO) yang tinggal di Kapuas, Terdakwa membeli 10 (sepuluh) butirnya dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat tanpa merk berlogo Y tersebut sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan tujuan Terdakwa menjual adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 691/LHP/XII/PNBP/2022 tanggal 16 Desember 2022 dengan kesimpulan : Trihexyphenidyl HCL : POSITIF;

- Bahwa obat Trihexyphenidyl HCL merupakan obat keras yang penjualannya di apotik dan harus memakai resep dokter dan tidak boleh diperjualbelikan secara bebas, apabila digunakan secara berlebihan yaitu menstimulasi susunan saraf pusat sehingga mengakibatkan ketergantungan, gangguan system saraf pusat serta kerusakan fungsi organ tubuh lainnya dan kematian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan obat keras tanpa merk berlogo Y dan Terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai tenaga kefarmasian untuk mengedarkan obat yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009.

ATAU :

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARIFIN SETIAWAN Alias BEJO Bin MISKIJAN pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Sukowati II Rt.013 Rw.003 Desa Gadabung Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar , perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat anggota tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau diantaranya saksi AHMAD MUSTAFID Bin SUGIMAN dan DANANG WISNU AJI Bin DAHYANA sedang melaksanakan patroli di wilayah Kecamatan Padih Batu mendapatkan informasi dari warga jika ada peredaran obat yang tidak diketahui jenisnya atau merknya yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah mendapatkan informasi tersebut tim

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 01.00 Wib tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau mengamankan Terdakwa di rumahnya di Jalan Sukowati II Rt.013 Rw.003 Desa Gadabung Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan didampingi oleh Ketua RT yaitu saksi ATIM Bin KUSMIN, saat penggeledahan tersebut Petugas mengamankan barang bukti antara lain :15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil obat berlogo Y yang tidak ada mereknya masing-masing plastik berisi 5 (lima) butir atau sama dengan 75 (tujuh puluh lima) butir beserta 1 (satu) pak plastik klip kecil yang disimpan dilemari baju Terdakwa;

- Bahwa saat diinterogasi oleh Petugas Terdakwa mengakui jika obat tersebut akan dijual kepada orang lain dan jumlah awal obat tersebut adalah 20 (dua) puluh bungkus plastik klip kecil, yang berarti 5 (lima) bungkus plastik klip kecil sudah laku terjual. Terdakwa menjual obat tanpa merk berlogo Y 1 (satu) bungkusnya berisi 5 (lima) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pengakuan dari Terdakwa ia mendapatkan obat tanpa merk berlogo Y tersebut dari Sdr. UJANG (masuk dalam DPO) yang tinggal di Kapuas, Terdakwa membeli 10 (sepuluh) butirnya dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual obat tanpa merk berlogo Y tersebut sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan tujuan Terdakwa menjual adalah untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 691/LHP/XII/PNBP/2022 tanggal 16 Desember 2022 dengan kesimpulan : Trihexyphenidyl HCL : POSITIF;

- Bahwa obat Trihexyphenidyl HCL merupakan obat keras yang penjualannya di apotik dan harus memakai resep dokter dan tidak boleh diperjualbelikan secara bebas, apabila digunakan secara berlebihan yaitu

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menstimulasi susunan saraf pusat sehingga mengakibatkan ketergantungan, gangguan system saraf pusat serta kerusakan fungsi organ tubuh lainnya dan kematian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan obat keras tanpa merk berlogo Y dan Terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai tenaga kefarmasian untuk mengedarkan obat yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Mustafid Bin Sugiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan mengenal Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah mengamankan Terdakwa Arifin Setiawan karena telah diduga mengedarkan obat tanpa merek dan tidak dilengkapi izin edar;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 pada pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sukowati II, RT013, RW003 Desa Gadabung, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan 6 (Enam) orang anggota Kepolisian dan disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis obat-obatan tersebut, karena sudah dalam bentuk curah dan berlogo Y serta tidak ada bungkus merknya;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 15 (Lima belas) bungkus plastik klip kecil masing masing berisi 5 (lima) butir obat, total obat yang saksi amankan adalah 75 (Tujuh Puluh Lima) butir;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang berada dirumah bersama dengan istri dan anaknya;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian kami melakukan penyelidikan serta melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang pada saat itu didampingi oleh ketua RT setempat. Pada saat penggeledahan ditemukan sebanyak 15 (Lima belas) bungkus plastik klip kecil masing masing isi 5 (lima) butir atau sama dengan 75 (Tujuh Puluh Lima) butir;
- Bahwa obat-obatan tersebut ditemukan di dalam lemari kayu yang terletak diruang keluarga, obat tersebut berada dibagian pinggir sebelah kanan dan dibawah baju;
- Bahwa berdasarkan keteranganya Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara membeli di Kabupaten Kapuas dengan harga sebesar Rp65.000,00 (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk setiap 10 (Sepulu) butirnya;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali obat-obatan tersebut dengan harga Rp50.000,00 (Lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap satu klip yang berisi 5 (Lima) butir obat berlogo Y tersebut;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa sudah menjual sebanyak 5 (Lima) bungkus atau sekitar 25 (Dua Puluh Lima) butir;
- Bahwa selain barang bukti berupa 15 (Lima belas) bungkus plastik klip kecil masing masing isi 5 (lima) butir saksi juga menemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO dan 1 (satu) buah HP merk Samsung, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan tidak memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan obat obatan tersebut;
- Bahwa rumah tempat Terdakwa diamankan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual barang lain atau berdagang selain menjual obat-obatan tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang membeli obat obatan tersebut dari Terdakwa sebagian besar adalah pemuda sekitar tempat tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli obat tersebut sudah dalam keadaan terpisah kedalam plastik klip kecil tersebut;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dengan cara memesan terlebih dahulu melalui telepon seluler kemudian baru menemui penjualnya di Kapuas;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dengan menjual obat-obatan tersebut adalah sebesar Rp35.000,00 (Tiga puluh lima ribu Rupiah) untuk setiap 10 (Sepuluh) butir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Danang Wisnu Aji Bin Dahyana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan mengenal Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah mengamankan Terdakwa Arifin Setiawan karena telah diduga mengedarkan obat tanpa merek dan tidak dilengkapi izin edar;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 pada pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sukowati II, RT013, RW003 Desa Gadabung, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan 6 (Enam) orang anggota Kepolisian dan disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis obat-obatan tersebut, karena sudah dalam bentuk curah dan berlogo Y serta tidak ada bungkus merknya;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 15 (Lima belas) bungkus plastik klip kecil masing masing berisi 5 (lima) butir obat, total obat yang saksi amankan adalah 75 (Tujuh Puluh Lima) butir;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang berada dirumah bersama dengan istri dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian kami melakukan penyelidikan serta melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa yang pada saat itu didampingi oleh ketua RT setempat. Pada saat pengeledahan ditemukan sebanyak 15 (Lima belas) bungkus plastik klip

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil masing masing isi 5 (lima) butir atau sama dengan 75 (Tujuh Puluh Lima) butir;

- Bahwa obat-obatan tersebut ditemukan di dalam lemari kayu yang terletak diruang keluarga, obat tersebut berada dibagian pinggir sebelah kanan dan dibawah baju;
- Bahwa berdasarkan keteranganya Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara membeli di Kabupaten Kapuas dengan harga sebesar Rp65.000,00 (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk setiap 10 (Sepuluh) butirnya;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali obat-obatan tersebut dengan harga Rp50.000,00 (Lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap satu klip yang berisi 5 (Lima) butir obat berlogo Y tersebut;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa sudah menjual sebanyak 5 (Lima) bungkus atau sekitar 25 (Dua Puluh Lima) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan tidak memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan obat obatan tersebut;
- Bahwa rumah tempat Terdakwa diamankan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual barang lain atau berdagang selain menjual obat-obatan tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang membeli obat obatan tersebut dari Terdakwa sebagian besar adalah pemuda sekitar tempat tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli obat tersebut sudah dalam keadaan terpisah kedalam plastik klip kecil tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli obat obatan tersebut dengan cara memesan terlebih dahulu melalui telpon seluler kemudian baru menemui penjualnya di Kapuas;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dengan menjual obat-obatan tersebut adalah sebesar Rp35.000,00 (Tiga puluh lima ribu Rupiah) untuk setiap 10 (Sepuluh) butir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli Lambang Suncoko, S. Far., Apt Bin Sudiyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam bidang kesehatan ahli lulus S1 Farmasi dan memiliki Ijazah Profesi Apoteker, saat ini ahli bekerja di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau sebagai Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan yang membawahi Seksi Kefarmasian;
 - Bahwa ada Peraturan Pemerintah No. 51 tentang pekerjaan kefarmasian mengatur mulai dari pengadaan, produksi, distribusi, pelayanan sediaan farmasi serta SIK (Surat Izin Kerja) dan SIPA (Surat Izin Praktik Apoteker) maksud dan tujuan PP No. 51 adalah untuk memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam memperoleh atau menetapkan sediaan farmasi dan jasa kefarmasian;
 - Bahwa setiap transaksi sediaan farmasi harus mengacu pada PP No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian mengatur pekerjaan kefarmasian mulai dari tenaga kefarmasian, pelayanan kefarmasian, tenaga teknis kefarmasian, fasilitas kesehatan, fasilitas distribusi atau penyaluran, pedagang besar farmasi, toko obat dan apotek;
 - Bahwa obat yang telah diamankan dari Terdakwa berupa obat tanpa merek berlogo Y (Obat Trihexyphenidil HCL) atau disebut obat THD tersebut adalah termasuk golongan obat keras (Obat Psikotropika Golongan IV) dan obat tersebut illegal karena berbentuk curaian yang sebenarnya mengandung Trihexyphenidil;
 - Bahwa obat Trihexyphenidil HCL merupakan obat keras yang masuk dalam psikotropika golongan IV yang penjualan di Apotik harus dengan resep dokter dan tidak boleh diperjualbelikan secara bebas;
 - Bahwa akibat dari penggunaan obat-obatan yang mengandung Trihexyphenidil HCL apabila digunakan secara berlebihan yaitu menstimulasi susunan saraf pusat yang mengakibatkan gangguan pikiran serta fungsi organ tubuh lainnya hingga menyebabkan kematian;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual obat-obatan yang mengandung Trihexyphenidil HCL tidak dibenarkan dan jelas bertentangan dengan hukum karena obat tersebut hanya boleh dijual Apotik dan dengan resep dokter;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjual atau mengedarkan obat yang mengandung Trihexyphenidil HCL harus dengan resep dokter, apabila pembeli tidak memiliki resep dokter tidak dapat membeli obat-obatan tersebut di Apotik;
- Bahwa obat-obatan yang mengandung Trihexyphenidil HCL biasanya dipergunakan untuk menenangkan pasien yang mengidap penyakit saraf, biasanya digunakan oleh orang dengan gangguan jiwa;
- Bahwa biasanya dalam praktik jual beli obat-obatan keras termasuk juga obat yang mengandung Trihexyphenidil HCL, jual belinya menggunakan faktur, kalau tidak ada fakturnya dapat dikatakan obat-obatan tersebut illegal;
- Bahwa ahli menerangkan kegiatan menjual atau mengedarkan Obat Trihexyphenidyl HCL atau disebut Obat THD tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang diancam hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan atau diancam hukuman penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun, dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) ini diatur didalam Pasal 197 JO Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan;
- Bahwa yang dimaksud sediaan farmasi harus sesuai dengan persyaratan mutu yaitu obat dan bahan obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standart lain;
- Bahwa sediaan farmasi digunakan sesuai dengan tujuannya yaitu khasiat dan kemanfaatan obat ditujukan untuk menyembuhkan, mencegah, memulihkan penyakit dan meningkatkan kesehatan dalam rangka menyelenggarakan upaya kesehatan, obat tidak untuk disalah gunakan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena diduga telah mengedarkan obat-obatan dalam bentuk curia dan berlogo Y tanpa izin edar;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 pada pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukowati II, RT013, RW003 Desa Gadabung, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang tidur bersama dengan keluarga Terdakwa di dalam rumah;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan obat-obatan berbentuk curia berlogo Y, sebanyak 15 (Lima belas) bungkus plastik klip kecil masing-masing klip berisi 5 (lima) butir, sehingga total semuanya adalah 75 (Tujuh Puluh Lima) butir;
- Bahwa selain barang bukti berupa 15 (Lima belas) bungkus plastik klip kecil masing masing isi 5 (lima) butir saksi juga menemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO dan 1 (satu) buah HP merk Samsung, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- Bahwa obat-obatan tersebut ditemukan di dalam lemari kayu yang terletak diruang keluarga, obat tersebut berada dibagian pinggir sebelah kanan dan dibawah baju;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara membeli di Kabupaten Kapuas dengan harga sebesar Rp65.000,00 (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk setiap 10 (Sepuluh) butirnya;
- Bahwa obat-obatan tersebut pada awalnya merupakan pesanan oleh beberapa pemuda di desa Terdakwa tinggal, obat berlogo Y nantinya akan dijual kembali kepada kepada mereka;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali obat-obatan tersebut dengan harga Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (Satu) klip yang berisi 5 (Lima) butir obat berlogo Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut bukan dari Apotik resmi;
- Bahwa Terdakwa membeli obat berlogo Y dari sodara Ujang yang berada di Kabupaten Kapuas dengan cara memesan melalui telepon kemudian janji di suatu tempat, pembayaran dilakukan secara tunai;
- Bahwa Terdakwa telah menjual dan mengedarkan obat berlogo Y kurang lebih selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa awalnya obat berlogo Y dalam bentuk satu kantong plastik kemudian yang memisahkan menjadi satu klip plastik berisi 5 (lima) adalah Terdakwa;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa obat berlogo Y biasanya digunakan oleh pasien dengan gangguan jiwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya dititipkan oleh pemuda yang berada di desa untuk membelikan obat berlogo Y ketika ke Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual kembali obat berlogo Y sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang obat-obatan atau kefarmasian dan tidak mempunyai standar mutu pelayanan farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengedarkan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif pada saat ditanyakan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa jarak tempuh rumah Terdakwa ke Kabupaten Kapuas ditempuh dengan waktu kurang lebih 1 (Satu) jam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun Majelis hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) Plastik klip yang berisi 75 (tujuh puluh lima) butir obat tanpa merk berlogo Y kemudian disisihkan sebanyak 1(satu) butir untuk uji Laboratorium ke Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan Palangkaraya, dan disisihkan kembali sebanyak 15 (lima belas) Plastik klip berisi 74 (tujuh puluh empat) butir, untuk pembuktian di Pengadilan;
2. 1 (satu) pack plastik klip;
3. 1 (satu) buah Plastik warna hitam;
4. 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5s warna biru;
5. 1 (satu) HP Merk Samsung Galaxy A5 warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dalam persidangan juga dibacakan bukti surat sebagai berikut :

1. Hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: 691/LHP/XII/PNBP/2022 tanggal 16 Desember 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap barang bukti yang telah disita dari Terdakwa menyimpulkan Trihexyphenidyl HCl (Positif) terhadap parameter yang diuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 pada pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sukowati II, RT 013, RW 003 Desa Gadabung, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang berada di rumah bersama dengan istri dan anaknya;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena diduga mengedarkan obat tanpa merek dan tidak dilengkapi izin edar;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 15 (Lima belas) bungkus plastik klip kecil masing masing berisi 5 (lima) butir obat, total obat yang diamankan adalah 75 (Tujuh Puluh Lima) butir;
- Bahwa selain barang bukti berupa 15 (Lima belas) bungkus plastik klip kecil masing masing isi 5 (lima) butir saksi juga menemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO dan 1 (satu) buah HP merk Samsung, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- Bahwa obat-obatan berlogo Y ditemukan di dalam lemari kayu yang terletak di ruang keluarga, obat berlogo Y berada di lemari dibagian pinggir sebelah kanan dan dibawah baju;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan berlogo Y dengan cara membeli dari saudara Ujang yang berada di Kabupaten Kapuas dengan harga sebesar Rp65.000,00 (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk setiap 10 (sepulu) butirnya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut bukan dari Apotik resmi;
- Bahwa Terdakwa membeli obat berlogo Y dari sodara Ujang yang berada di Kabupaten Kapuas dengan cara memesan melalui telepon kemudian janji di suatu tempat, pembayaran dilakukan secara tunai;
- Bahwa awalnya obat berlogo Y dalam bentuk satu kantong plastik kemudian yang memisahkan menjadi satu klip plastik berisi 5 (lima) adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali obat-obatan tersebut dengan harga Rp50.000,00 (Lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap satu klip yang berisi 5 (lima) butir obat berlogo Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sebanyak 5 (lima) bungkus atau sekitar 25 (Dua Puluh Lima) butir;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dengan menjual obat-obatan tersebut adalah sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan tidak memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual barang lain atau berdagang selain menjual obat-obatan tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang membeli obat-obatan tersebut dari Terdakwa sebagian besar adalah pemuda disekitar tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual dan mengedarkan obat berlogo Y kurang lebih selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa obat berlogo Y biasanya digunakan oleh pasien dengan gangguan jiwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengedarkan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa obat yang telah diamankan dari Terdakwa berupa obat tanpa merek berlogo Y (Obat Trihexyphenidil HCL) atau disebut obat THD tersebut adalah termasuk golongan obat keras (Obat Psikotropika Golongan IV) dan obat tersebut illegal karena berbentuk curaian yang sebenarnya mengandung Trihexyphenidil;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pps



- Bahwa obat Trihexyphenidil HCL merupakan obat keras yang masuk dalam psikotropika golongan IV yang penjualan di Apotik harus dengan resep dokter dan tidak boleh diperjualbelikan secara bebas;
- Bahwa akibat dari penggunaan obat-obatan yang mengandung Trihexyphenidil HCL apabila digunakan secara berlebihan yaitu menstimulasi susunan saraf pusat yang mengakibatkan gangguan pikiran serta fungsi organ tubuh lainnya hingga menyebabkan kematian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual obat-obatan yang mengandung Trihexyphenidil HCL tidak dibenarkan dan jelas bertentangan dengan hukum karena obat tersebut hanya boleh dijual Apotik dan dengan resep dokter;
- Bahwa dalam menjual atau mengedarkan obat yang mengandung Trihexyphenidil HCL harus dengan resep dokter, apabila pembeli tidak memiliki resep dokter tidak dapat membeli obat-obatan tersebut di Apotik;
- Bahwa obat-obatan yang mengandung Trihexyphenidil HCL biasanya dipergunakan untuk menenangkan pasien yang mengidap penyakit saraf, biasanya digunakan oleh orang dengan gangguan jiwa;
- Bahwa dalam persidangan dihadirkan barang bukti berupa :
 1. 15 (lima belas) Plastik klip yang berisi 75 (tujuh puluh lima) butir obat tanpa merk berlogo Y kemudian disisihkan sebanyak 1(satu) butir untuk uji Laboratorium ke Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya, dan disisihkan kembali sebanyak 15 (lima belas) Plastik klip berisi 74 (tujuh puluh empat) butir, untuk pembuktian di Pengadilan;
 2. 1 (satu) pack plastik klip;
 3. 1 (satu) buah Plastik warna hitam;
 4. 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5s warna biru;
 5. 1 (satu) HP Merk Samsung Galaxy A5 warna putih;
- Bahwa dalam persidangan dibacakan Hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: 691/LHP/XII/PNBP/2022 tanggal 16 Desember 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap barang bukti



yang telah disita dari Terdakwa menyimpulkan Trihexyphenidyl HCl (Positif) terhadap parameter yang diuji;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak secara khusus memberikan definisi mengenai arti setiap orang,



berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat maksud dari setiap orang adalah sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksud sebagai setiap orang sebagai subyek hukum adalah bisa orang perseorangan atau berbentuk badan hukum/korporasi;

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang perseorangan yaitu Terdakwa Arifin Setiawan Alias Bejo Bin Miskijan, hal ini bersesuaian dengan identitas Terdakwa sewaktu Hakim Ketua menanyakan identitasnya, Terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pengertian setiap orang yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini yaitu Arifin Setiawan Alias Bejo Bin Miskijan dihadapkan kedepan persidangan yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Terdakwa Arifin Setiawan Alias Bejo Bin Miskijan adalah benar yang dimaksud dalam surat dakwaan Nomor : PDM-06/P.Pisau/02/2023, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa apakah untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif*, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur tersebut telah terpenuhi sedangkan terhadap unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dimana sebab dan akibatnya telah dikehendaki serta diketahui oleh orang tersebut (*willens en wettens*), sedangkan



terkait pengertian mengedarkan menurut Majelis Hakim dengan mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyebutkan bahwa mengedarkan adalah membawa atau menyampaikan, sehingga Majelis Hakim berpendapat mengedarkan adalah suatu bentuk tindakan yang dapat menjadikan berpindah atau beralihnya suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain, atau dari orang yang satu ke orang yang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal (1) angka 4 Undang Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah Obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Jadi Kosmetik adalah termasuk dalam kategori sediaan farmasi karena didalamnya mengandung unsur-unsur bahan kimia yang beda dengan obat;

Menimbang, bahwa standar keamanan dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dalam Pasal ini merujuk pada Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang secara tegas mengatur bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 pada pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sukowati II, RT 013, RW 003 Desa Gadabung, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Barang bukti yang diamankan berupa 15 (Lima belas) bungkus plastik klip kecil masing masing isi 5 (lima) butir obat, total obat yang diamankan berjumlah 75 (tujuh puluh lima) butir, 1 (satu) buah HP merk OPPO, 1 (satu) buah HP merk Samsung, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: 691/LHP/XII/PNBP/2022 tanggal 16 Desember 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap barang bukti yang telah disita dari Terdakwa menyimpulkan Trihexyphenidyl HCl (Positif) terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parameter yang diuji, serta berdasarkan keterangan Ahli di persidangan, obat-obatan yang ditemukan di rumah Terdakwa merupakan golongan obat keras yang pembeliannya harus dengan resep dokter, masuk dalam kategori Pasal 196 serta Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana untuk dapat mengedarkan obat tersebut harus dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian dan kewenangan, dan hal tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa karena Terdakwa bukan seorang ahli farmasi maupun apoteker, terlebih Terdakwa tidak memiliki pengetahuan mengenai dosis dan efek samping dari sediaan farmasi yang Terdakwa jual, sehingga perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ujang di Kabupaten Kuala Kapuas, kemudian Terdakwa jual kembali obat-obatan tersebut kepada pemuda disekitar rumah Terdakwa tanpa mengetahui atau menyampaikan kepada pembelinya terkait dosis dan efek samping yang bisa ditimbulkan akibat mengkonsumsi obat yang Terdakwa jual, dan perbuatan Terdakwa membeli obat-obatan di Kabupaten Kapuas telah Terdakwa lakukan dalam kurun waktu 5 (lima) bulan. Terdakwa memperoleh keuntungan Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk setiap penjualan 10 (sepuluh) butir obat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui untuk dapat menjual obat-obatan tersebut harus ada izinnya, dan Terdakwa sendiri tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini Terdakwa telah secara sadar dan sengaja melakukan perbuatan membeli kemudian menjual kembali obat-obatan yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan perbuatan Terdakwa tersebut telah masuk ke dalam kategori mengedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menganut stelsel pidana komulatif, yakni selain diancam pidana penjara diancam pula dengan pidana denda, namun dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tidak menentukan pengganti pidana denda apabila Terdakwa tidak membayar denda yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pidana denda akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan tidak hanya untuk pembalasan, penghukuman, atau semata-mata menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa juga bertujuan untuk mendidik dan mengarahkan agar Terdakwa dapat menjadi manusia yang lebih baik pada waktu yang akan datang, menaati setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan agar di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta sebagai upaya pencegahan agar orang lain tidak meniru perbuatan Terdakwa, terlebih pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan serta penegakan hukum demi mengayomi masyarakat;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 15 (lima belas) Plastik klip yang berisi 75 (tujuh puluh lima) butir obat tanpa merk berlogo Y kemudian disisihkan sebanyak 1(satu) butir untuk uji Laboratorium ke Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya, dan disisihkan kembali sebanyak 15 (lima belas) Plastik klip berisi 74 (tujuh puluh empat) butir, untuk pembuktian di Pengadilan;
2. 1 (satu) pack plastik klip;
3. 1 (satu) buah Plastik warna hitam;

barang bukti tersebut diatas adalah barang yang dilarang diedarkan secara bebas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) HP Merk Samsung Galaxy A5 warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5s warna biru yang telah disita dari Terdakwa dan tidak digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;
- Perbuatan Terdakwa akan merugikan masyarakat di masa yang akan datang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku berterus terang sehingga memperlancar jalanya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arifin Setiawan Alias Bejo Bin Miskijan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arifin Setiawan Alias Bejo Bin Miskijan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1 15 (lima belas) Plastik klip yang berisi 75 (tujuh puluh lima) butir obat tanpa merk berlogo Y kemudian disisihkan sebanyak 1(satu) butir untuk uji Laboratorium ke Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan Palangkaraya, dan disisihkan kembali sebanyak 15 (lima belas) Plastik klip berisi 74 (tujuh puluh empat) butir, untuk pembuktian di Pengadilan;

5.2 1 (satu) pack plastik klip;

5.3 1 (satu) buah Plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

5.4 1 (satu) HP Merk Samsung Galaxy A5 warna putih;

Dirampas untuk Negara

5.5 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5s warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, oleh kami, Herjanriasto Bekti Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn., Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Andreas, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.

Herjanriasto Bekti Nugroho, S.H., M.H.

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dede Andreas, S.H.,M.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pps